



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 109 TAHUN 2017
TENTANG
TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk mewujudkan ketertiban, kemudahan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identitas Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
2. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
3. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini dalam rangka mewujudkan ketertiban, kemudahan identifikasi dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.

BAB II TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

(1) Tanda Nomor Kendaraan Dinas diberikan untuk:

- a. kendaraan perorangan dinas; dan
- b. kendaraan dinas jabatan.

- (2) Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf AB), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf B) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah AB 1 B sampai dengan AB 99 B.
- (4) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk:
- a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan, terdiri atas:
 - 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terdiri atas :
 - a) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - 2. Sekretaris Daerah;
 - 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4. Asisten Sekretariat Daerah;
 - 5. Staf Ahli;
 - 6. Kepala Badan;
 - 7. Kepala Dinas;
 - 8. Direktorat Rumah Sakit Umum Daerah;
 - 9. Kepala Kantor;
 - 10. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah; dan
 - 11. Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - c. kendaraan dinas pimpinan Instansi Vertikal, yang terdiri atas :
 - 1. Kejaksaan Negeri;
 - 2. Pengadilan Negeri;
 - 3. Pengadilan Agama;
 - 4. Kantor Statistik;
 - 5. Kantor Agraria dan Tata Ruang / BPN;
 - 6. Kantor Kementerian Agama;
 - 7. Rumah Tahanan Negara;
 - 8. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara; dan
 - 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama
- (5) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang dikoordinasikan oleh Bagian Umum.
- (2) Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Umum.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan untuk pemberian tanda nomor kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Organisasi Perangkat Daerah; dan
- (2) Pembiayaan untuk pemberian tanda nomor kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi Vertikal yang bersangkutan.
- (3) Perubahan tanda nomor kendaraan milik Kejaksaan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Bantul, dan Pengadilan Agama Bantul di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 111



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 109 TAHUN 2017

TENTANG TANDA NOMOR
KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	2	3
1.	AB 1 B	Bupati
2.	AB 2 B	Wakil Bupati
3.	AB 3 B	Ketua DPRD
4.	AB 4 B	Kepala Kejaksaan Negeri
5.	AB 5 B	Ketua Pengadilan Negeri
6.	AB 6 B	Wakil Ketua DPRD
7.	AB 7 B	Wakil Ketua DPRD
8.	AB 8 B	Wakil Ketua DPRD
9.	AB 9 B	Sekretaris Daerah
10.	AB 10 B	Ketua Pengadilan Agama
11.	AB 11 B	Asisten Pemerintahan
12.	AB 12 B	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
13.	AB 13 B	Asisten Sumber Daya dan Kesra
14.	AB 14 B	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
15.	AB 15 B	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
16.	AB 16 B	Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan
17.	AB 17 B	Cadangan
18.	AB 18 B	Cadangan
19.	AB 19 B	Sekretaris DPRD
20.	AB 20 B	Inspektur
21.	AB 21 B	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
22.	AB 22 B	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
23.	AB 23 B	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
24.	AB 24 B	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
25.	AB 25 B	Kepala Dinas Kesehatan
26.	AB 26 B	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
27.	AB 27 B	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
28.	AB 28 B	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
29.	AB 29 B	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30.	AB 30 B	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
31.	AB 31 B	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
32.	AB 32 B	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
33.	AB 33 B	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
34.	AB 34 B	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1	2	3
35.	AB 35 B	Kepala Dinas Perhubungan
36.	AB 36 B	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
37.	AB 37 B	Kepala Dinas Perdagangan
38.	AB 38 B	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
39.	AB 39 B	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
40.	AB 40 B	Kepala Dinas Kebudayaan
41.	AB 41 B	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
42.	AB 42 B	Kepala Dinas Pariwisata
43.	AB 43 B	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
44.	AB 44 B	Cadangan
45.	AB 45 B	Cadangan
46.	AB 46 B	Cadangan
47.	AB 47 B	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
48.	AB 48 B	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
49.	AB 49 B	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
50.	AB 50 B	Kepala Bagian Hukum
51.	AB 51 B	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
52.	AB 52 B	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
53.	AB 53 B	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
54.	AB 54 B	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
55.	AB 55 B	Kepala Bagian Umum
56.	AB 56 B	Kepala Bagian Organisasi
57.	AB 57 B	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
58.	AB 58 B	Kepala Bagian Humas dan Protokol
59.	AB 59 B	Camat Srandakan
60.	AB 60 B	Camat Sanden
61.	AB 61 B	Camat Pajangan
62.	AB 62 B	Camat Sedayu
63.	AB 63 B	Camat Pandak
64.	AB 64 B	Camat Kasihan
65.	AB 65 B	Camat Bantul
66.	AB 66 B	Camat Bambanglipuro
67.	AB 67 B	Camat Kretek
68.	AB 68 B	Camat Pundong
69.	AB 69 B	Camat Sewon
70.	AB 70 B	Camat Jetis
71.	AB 71 B	Camat Imogiri
72.	AB 72 B	Camat Dlingo
73.	AB 73 B	Camat Pleret
74.	AB 74 B	Camat Banguntapan
75.	AB 75 B	Camat Piyungan
76.	AB 76 B	Sekretaris KPU
77.	AB 77 B	Cadangan
78.	AB 78 B	Cadangan
79.	AB 79 B	Cadangan
80.	AB 80 B	Cadangan
81.	AB 81 B	Cadangan
82.	AB 82 B	Cadangan
83.	AB 83 B	Cadangan
84.	AB 84 B	Cadangan
85.	AB 85 B	Cadangan
86.	AB 86 B	Cadangan
87.	AB 87 B	Cadangan

1	2	3
88.	AB 88 B	Cadangan
89.	AB 89 B	Cadangan
90.	AB 90 B	Cadangan
91.	AB 91 B	Kepala Kantor Statistik
92.	AB 92 B	Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / BPN
93.	AB 93 B	Kepala Kantor Kementerian Agama
94.	AB 94 B	Kepala Rumah Tahanan Negara
95.	AB 95 B	Kepala Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara
96.	AB 96 B	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
97.	AB 97 B	Cadangan
98.	AB 98 B	Cadangan
99.	AB 99 B	Cadangan

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO